

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penelusuran hasil tangkapan ikan oleh kapal penangkap ikan berbendera Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan, perlu mengatur kembali sertifikasi hasil tangkapan ikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembar Awal adalah surat keterangan yang memuat informasi hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal

- penangkap ikan untuk tujuan pencatatan bukan berasal dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
2. Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SHTI, adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor bukan dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
 3. SHTI-Lembar Turunan adalah surat keterangan yang memuat informasi sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan lembar awal sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa baik langsung maupun tidak langsung.
 4. SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan adalah surat keterangan yang memuat informasi seluruh atau sebagian hasil tangkapan ikan yang didaratkan dari kapal penangkap ikan sebagai dokumen yang menyertai hasil perikanan yang dipasarkan ke Uni Eropa baik langsung maupun tidak langsung.
 5. Pernyataan Importasi adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa hasil perikanan yang diekspor ke Uni Eropa menggunakan sebagian atau seluruh bahan baku ikannya berasal dari negara lain yang sudah menotifikasi SHTI ke Uni Eropa.
 6. Surat Keterangan Pendaratan Ikan, yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah surat yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang didaratkan bukan berasal dari kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
 7. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI, adalah tempat dan fasilitas untuk melakukan aktivitas pengolahan ikan.
 8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission*, yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

9. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau nonperseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Nomor Induk Berusaha, yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
11. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Pasal 2

Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan bertujuan untuk:

- a. melaksanakan ketentuan konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan;
- b. membantu upaya nasional dan internasional dalam memberantas kegiatan *Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*;
- c. memastikan penelusuran hasil tangkapan ikan pada proses penangkapan, pengolahan, pengangkutan, dan pemasaran; dan
- d. memperlancar kegiatan perdagangan hasil tangkapan ikan dari laut oleh kapal penangkap ikan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dipasarkan ke Uni Eropa.

BAB II

PENERBITAN SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SHTI digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor untuk hasil tangkapan ikan di laut yang berasal dari kapal penangkap ikan berbendera Indonesia.
- (2) SHTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SHTI-Lembar Turunan; dan
 - b. SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan.
- (3) SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) gross tonnage.
- (4) SHTI-Lembar Turunan Disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan untuk hasil tangkapan ikan yang berasal dari kapal penangkap ikan dengan ukuran sampai dengan 20 (dua puluh) gross tonnage.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang menerbitkan SHTI.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan SHTI kepada Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.
- (3) Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan penerbitan SHTI mendelegasikan kepada otoritas kompeten lokal.
- (4) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; dan
 - b. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah.
- (5) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh otoritas kompeten.

Pasal 5

Kriteria otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4):

- a. pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian:
 - 1) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - 2) terdapat UPI atau yang lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir;
 - 3) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
 - 4) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan
 - 5) terdapat pengawas perikanan.
- b. pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah:
 - 1) lokasinya relatif jauh dari pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian;
 - 2) ikan yang didaratkan sebagian untuk tujuan ekspor;
 - 3) terdapat UPI atau yang lokasinya relatif dekat dengan UPI/eksportir;
 - 4) mempunyai sarana komunikasi yang memadai;
 - 5) mempunyai sumber daya manusia yang telah memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan; dan
 - 6) terdapat pengawas perikanan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal otoritas kompeten lokal berhalangan, penerbitan SHTI dilaksanakan oleh pejabat pengganti.
- (2) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh otoritas kompeten bersamaan dengan penetapan otoritas kompeten lokal.
- (3) Pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki sertifikat bimbingan teknis sertifikasi hasil tangkapan ikan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan

Pasal 7

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi NIB;
 - b. fotokopi SKPI;
 - c. draft SHTI-lembar turunan yang telah diisi;
 - d. bukti pembelian ikan;
 - e. *packing list invoice* dari perusahaan; dan
 - f. surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
 - a. penerbitan SHTI-Lembar Turunan; atau
 - b. penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan.
- (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

SHTI-Lembar Turunan yang diterbitkan dan penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 9

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi **NIB**;
 - b. fotokopi SKPI;

- c. draft SHTI-lembar turunan yang disederhanakan yang telah diisi;
 - d. bukti pembelian ikan;
 - e. *packing list invoice* dari perusahaan; dan
 - f. **surat jalan pengiriman barang dari perusahaan.**
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
- a. penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan; atau
 - b. penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan.
- (3) Bentuk dan format SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir yang melakukan penyalahgunaan dokumen SHTI diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikan pelayanan penerbitan SHTI selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 11

SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan yang diterbitkan dan penolakan penerbitan SHTI-Lembar Turunan yang Disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan SKPI

Pasal 12

- (1) Setiap kapal perikanan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan atau pelabuhan umum yang ditetapkan, diterbitkan SKPI oleh kepala pelabuhan perikanan/kepala pelabuhan umum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan data pembongkaran ikan yang telah diverifikasi oleh enumerator.
- (3) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kelengkapan dokumen dalam rangka memperoleh SHTI.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir yang melakukan penyalahgunaan dokumen SKPI diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikan pelayanan penerbitan SHTI selama 3 (tiga) bulan.

BAB III

PENERBITAN PERNYATAAN IMPORTASI

Pasal 14

Pernyataan Importasi digunakan sebagai kelengkapan dokumen ekspor terhadap ikan yang telah memiliki SHTI dari negara bendera kapal penangkap ikan dan masuk ke UPI untuk diekspor kembali, setelah dilakukan pengolahan.

Pasal 15

- (1) Menteri berwenang menerbitkan Pernyataan Importasi.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Pernyataan Importasi kepada Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten.

- (3) Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pelaksanaan penerbitan Pernyataan Importasi mendelegasikan kepada otoritas kompeten lokal.
- (4) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
 - a. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian; dan
 - b. kepala pelabuhan perikanan yang merupakan unit pelaksana teknis pemerintah daerah.
- (5) Otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh otoritas kompeten.
- (6) Kriteria otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan ketentuan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis bagi kriteria otoritas kompeten lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir untuk mendapatkan Pernyataan Importasi, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada otoritas kompeten lokal dengan melampirkan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. fotokopi **NIB**;
 - b. draft Pernyataan Importasi yang telah diisi;
 - c. fotokopi sertifikat hasil tangkapan ikan dari negara bendera kapal penangkap ikan; dan
 - d. fotokopi sertifikat pelepasan dari petugas karantina ikan.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otoritas kompeten lokal melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian persyaratan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, yang hasilnya berupa:
 - a. penerbitan Pernyataan Importasi; atau
 - b. penolakan penerbitan Pernyataan Importasi.

- (3) Bentuk dan format Pernyataan Importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab UPI atau eksportir yang melakukan penyalahgunaan dokumen SHTI dan/atau Pernyataan Importasi diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tidak diberikan pelayanan penerbitan Pernyataan Importasi selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

Pernyataan Importasi yang diterbitkan dan penolakan penerbitan Pernyataan Importasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dinotifikasi ke dalam sistem OSS.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memastikan penelusuran hasil perikanan yang akan diekspor, otoritas kompeten lokal dapat melakukan pengecekan asal bahan baku hasil perikanan pada UPI terkait.
- (2) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan melibatkan unit kerja terkait.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

Direktur Jenderal selaku otoritas kompeten melakukan pembinaan terhadap:

- a. kepala pelabuhan perikanan UPT Kementerian, kepala pelabuhan perikanan UPT daerah, dan pejabat pengganti

- sebagai pelaksana penerbitan SHTI dan Pernyataan Importasi;
- b. kepala pelabuhan perikanan dan kepala pelabuhan umum sebagai pelaksana penerbitan SKPI; dan
 - c. pemangku kepentingan terkait SHTI, SKPI, dan Pernyataan Importasi.

Pasal 21

- (1) Otoritas kompeten lokal menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SHTI dan Pernyataan Importasi kepada otoritas kompeten setiap bulan.
- (2) Kepala pelabuhan perikanan dan kepala pelabuhan umum menyampaikan laporan pelaksanaan penerbitan SKPI kepada Direktur Jenderal setiap bulan.
- (3) Otoritas kompeten berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan evaluasi terhadap penerbitan SHTI dan Pernyataan Importasi setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai bahan peninjauan dan pertimbangan penetapan otoritas kompeten lokal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan penerbitan SHTI dan/atau Pernyataan Importasi, otoritas kompeten berwenang:
 - a. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
 - b. melakukan komunikasi dengan otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/Komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI;
 - c. menyampaikan notifikasi, paling sedikit nama, specimen tanda tangan, otoritas kompeten, otoritas kompeten lokal, pejabat pengganti, perubahan dan

keabsahan SHTI dan/atau Pernyataan Importasi;
dan

- d. menyampaikan informasi berbagai perkembangan, peraturan dan informasi dari otoritas terkait di luar negeri/otoritas kompeten negara importir/Komisi Eropa yang berkaitan dengan SHTI dan Pernyataan Importasi.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan berwenang:
menyampaikan informasi kepada otoritas kompeten terkait kuota impor/surat izin pemasukan hasil perikanan serta realisasinya yang diterbitkan kepada setiap UPI.
 - (3) Dalam pelaksanaan koordinasi Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berwenang melakukan pengawasan terhadap kapal penangkap ikan dan menyampaikan hasilnya kepada otoritas kompeten.
 - (4) Dalam pelaksanaan koordinasi Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan berwenang:
 - a. menginformasikan tentang realisasi impor produk perikanan yang akan digunakan oleh UPI; dan
 - b. melakukan pengecekan dokumen SHTI terhadap ikan yang diimpor.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat permintaan verifikasi SHTI dan Pernyataan Importasi dari otoritas kompeten negara importir, otoritas kompeten berkoordinasi dengan otoritas kompeten lokal penerbit SHTI dan Pernyataan Importasi dan pengguna SHTI dan Pernyataan Importasi.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada otoritas kompeten negara importir dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

- (3) Dalam hal terdapat keraguan pada dokumen SHTI dari negara asal, otoritas kompeten melakukan verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen SHTI kepada otoritas kompeten negara asal.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Pelepasan.

Pasal 24

SHTI dan Pernyataan Importasi bukan merupakan surat jalan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2012 tentang Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 669), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

201426 Juni 2014

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN



LEMBAR AWAL

REPUBLIK INDONESIA

Nomor Dokumen		Otoritas Pemvalidasi	
1. Nama	Alamat	Nomor Telepon dan Fax	
2. Nama Kapal	Bendera Pelabuhan Asal dan Nomor Registrasi	Kode Panggil Kapal	
		Nomor IMO/Lloyd (jika ada)	
Nomor Izin Penangkapan-Berlaku sampai dengan	Nomor Immarsat, No Fax, Nomor Telepon, E-mail (jika ada)		
3. Deskripsi Produk	Tipe cara pengolahan yang diizinkan di atas kapal	4. Referensi dari tindakan pengelolaan dan konservasi yang diterapkan	
Spesies Ikan	Kode Produk	Area dan tanggal penangkapan	

5. Nama Nakhoda Kapal		Tanda tangan	Stempel
Estimasi berat hidup (Kg)	Estimasi berat yang didaratkan (Kg)	Verifikasi berat ikan yang didaratkan (Kg)	
6. Deklarasi transhipmen di laut/ Nama nakhoda kapal penangkapan			
	Tanggal dan tanda tangan	Tanggal transhipment/ area/Posisi	Estimasi berat (Kg)
Nama Nakhoda kapal penerima	Tanda tangan	Nama kapal	
		Kode panggil	
		Nomor IMO/Lloyd (jika ada)	

7. Otoritas transhipmen pada area pelabuhan perikanan			
Nama	Otoritas	Tanda tangan	Alamat
Telepon	Pelabuhan tempat pendaratan	Tanggal pendaratan	Cap Stempel
8. Otoritas Validasi bendera Negara:			
Nama/Jabatan	Tanda tangan	Tanggal	Cap Stempel

Catatan:

Paraf Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Tangkap	
3.	Dirjen PSDKP	
4.	Karo Hukum dan Organisasi	

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

⁄
Ꞇ
ꞇ
ꞈ

SUSI PUDJIASTUTI

TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN

A. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP
IKAN DENGAN UKURAN DIATAS 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)

Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN

Memperhatikan:

- 1) Surat Permohonan PT./Sdr. Nomor, Tanggal, Hal Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan
- 2) Bukti Pendaratan Ikan Nomor:, Tanggal

Mengingat:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang

Memberikan Surat Keterangan Pendaratan Ikan, kepada

- Nama Kapal :
 - Bendera :
 - Pemilik Kapal :
 - Nama Nakhoda :
 - Nomor SIPI/pendaftaran :
 - Masa Berlaku : s.d.
 - Ukuran Kapal : GT
 - Daerah Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan :
 - Tanggal penangkapan : s.d.
- dengan rincian jenis dan berat ikan yang didaratkan:

No.	Jenis Ikan	Berat (kg)
1.		
2.		
3.	dst	

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Kepala Pelabuhan Perikanan.....

(.....)

B. SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAP IKAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 20 GT

KOP PELABUHAN PERIKANAN

SURAT KETERANGAN PENDARATAN IKAN (SKPI)

Nomor:

KEPALA PELABUHAN PERIKANAN

Memperhatikan:

- 1) Surat Permohonan PT./Sdr.Nomor, Tanggal, Hal Permohonan Penerbitan SKPI
- 2) Bukti Pendaratan Ikan Nomor:, Tanggal

Mengingat:

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang

2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor tentang

Menerangkan bahwa kapal penangkap ikan sebagaimana tersebut dalam surat ini benar mendaratkan ikan di pelabuhan perikanan, pada tanggal s.d.

No.	Nama Kapal/ GT	SIPI/Masa Berlaku	Nakhoda	Jenis Ikan	Berat Ikan (kg)	Alat Penangkapan Ikan	Daerah Penangkapan Ikan

Surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tanggal, bulan, tahun
Kepala Pelabuhan Perikanan.....

(.....)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN-LEMBAR TURUNAN



DERIVATIVE SHEET

REPUBLIC OF INDONESIA
CATCH CERTIFICATE

Document Number		Validating Authority	
1. Name	Address	Telephone Number and Fax	
2. Fishing Vessel Name	Flag-Home Port and Registration Number	Call Sign	
		Imolloyd's Number (If Issued)	
Fishing Licence No-Valid to	Inmarsat No, Fax No, Telephone No, E-mail address (If Issued)		
3. Description of Product	Type of processing authorized on Board	4. References of applicable conservation and management measures	
Species	Product Code	Catch area(s) and dates	
Estimated live weight (Kg)	Estimated weight to be landed (Kg)	Verified weight landed (Kg) where appropriate	
5. Name of Master Fishing Vessel – Signature –Seal:			
6. Declaration of transshipment at sea/ Name of Master of fishing vessel	Signature and Date	Transshipment date/area /position	Estimated weight (Kg)

Master of receiving vessel	Signature	Vessel Name		
		Call sign		
		IMO/Lloyd's number (if issued)		
7. Transhipment Authorisation within a port area				
Name	Authority	Signature	Address	
Telephone	Port of Landing	Date of Landing	Seal (Stamp)	
8. Name and address of Exporter	Signature	Date	Seal (Stamp)	
9. Flag State Authority Validation:				
Name/title	Signature	Date	Seal (stamp)	
10. Transport detail (see appendix)				
11. Importer declaration				
Name and address of Importer	Signature	Date	Seal	Product CN code
Documents under Articles 14 (1) (2) of Regulation (EC) N0 1005/2008		References		
12. Import control-authority	Place	Importation authorized (*)	Importation suspended (*)	Verification requested - date
Costums declaration (if issued)	Number	Date	Place	
Appendix of Transport detail				
1. Country of Exportation Port/air harbor/other place of departure		2. Exporter Signature		
Vessel name and Flag		Container Number		
Flight number/airway bill number		Name		
Other transport document		Address		
		Signature		

(*) Tick as appropriate

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

SERTIFIKAT HASIL TANGKAPAN IKAN-LEMBAR TURUNAN YANG
DISEDERHANAKAN

*List of vessels who have provided catches and quantities by each vessel
Simplified catch certificate number:*

No.	Vessel Name	Fishing License Number	Fisherman Name	Fishing Gear	Catch Area	Catch Period	Species	Volume (kg)
1.								
2.								
3.								
4.								

<i>Eksportir</i>	<i>Signature and Stamp</i>

<i>Alidated</i>	<i>Signature and Stamp</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2018
TENTANG
SERTIFIKASI HASIL TANGKAPAN IKAN

PERNYATAAN IMPORTASI

(KOP SURAT PELABUHAN PERIKANAN)

IMPORTATION STATEMENT

Number:

Reference: Article 14(2) of Council Regulation (EC) No. 1005/2008

I confirm that the processed fishery products:..... (product description and combined nomenclature code) have been obtained from catches imported under the following catch certificate (s):

<i>Catch Certificate No.</i>	<i>Vessel Name(s) and Flag(s)</i>	<i>Validation Date (s)</i>	<i>Catch Description</i>	<i>Total landed Weight (kg)</i>	<i>Catch Processed (kg)</i>	<i>Processed Fishery Product (kg)</i>

Name and address of processing plant

.....
.....

Name and address of exporter (if different from the processing plant)

.....
.....

Approval number of the processing plant

.....

Health certificate number and date

.....

<i>Responsible Person of the Processing Plant</i>	<i>Signature</i>	<i>Date</i>	<i>Place</i>

Endorsement by the competent authority

.....

<i>Official</i>	<i>Signature and Seal</i>	<i>Date</i>	<i>Place</i>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI